

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang tegas dalam menangani kejahatan korupsi di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas karena akan merusak perekonomian negara. Secara hukum, korupsi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional telah menimbulkan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum pidana formal (hukum acara pidana).<sup>3</sup> Korupsi menjadi fenomena yang sangat bahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri

---

<sup>1</sup> Rapika Hasanah, “*Penjatuhan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4984>. 2.

<sup>2</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, (1991), 12.

<sup>3</sup>Dwina Elfika Putri, “*Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung*” Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 6 Juni, (2023), 467.

khususnya dalam menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu masyarakat.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, mengenai penjelasan atas tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa: Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Perhatian lebih tersebut terjadi karena dampak negative yang ditimbulkan olehnya yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas. Sehingga hal ini nantinya akan menjadi suatu budaya yang berpengaruh buruk. Tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia akhir-akhir ini sudah berada dalam tahap yang membahayakan karena sudah merasuki sendi-sendi kehidupan bernegara sesuai data yang dirilis oleh ICW (*Indonesian Corruption Word*) Tahun 2023 ada sekitar 791 kasus korupsi di Indonesia dengan 1.695 tersangka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Dekanto Lingga, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang” (*Analisis Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn*), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2022), 2.

<sup>5</sup><https://assets.dataindonesia.id/2025/03/25/1742889395680-1-Laporan-Kumpulan-Data-Seputar-Korupsi-di-Indonesia-20-Tahun-Terakhir-hingga-2024> diakses Pada 17 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB

Untuk itu dalam sistem peradilan pidana perkara pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi *“”penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”*

Berdasarkan hal tersebut, korupsi terjadi karena tindakan yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang bukan untuk kepentingan bersama atau negara, melainkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang dilakukan secara khusus.<sup>6</sup> Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu upaya secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi.<sup>7</sup>

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, eksekutif maupun para politisi. Pada penelitian ini membahas kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Rumah sakit Arun kota

---

<sup>6</sup>Mohammad Al Faridzi1 Gunawan Nachrawi, *“Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2, (2022), 3.

<sup>7</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta, (2011), 156.

Lhokseumawe Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/Pt.Bna. Terdakwa yang divonis 8 tahun penjara atas perkara korupsi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 15 tahun penjara, secara formal ini tidak ada masalah namun apakah putusan tersebut tersebut sudah memenuhi rasa kemanfaatan dan aspek pemidanaan.<sup>8</sup>

Selain Direktur PT Rumah Sakit (RS) Arun, terdakwa juga menjabat direktur keuangan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan daerah pembangunan Lhokseumawe (PDPL). Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yakni terdapat dalam Pasal 67 Ayat (1) menyatakan:

- a. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMD lain, badan usaha milik negara, dan Badan Usaha milik Swasta;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Jabatan lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

Putusan terdakwa dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan karena dinyatakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)

---

<sup>8</sup>Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, (2011), 61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan persoalan hukum mengenai tindak pidana korupsi, berikut merupakan contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT Bna. Yang mana, Tuntutan jaksa menjerat terdakwa Hariadi Bin Sabiluddin selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<sup>9</sup>

Putusan yang di jatuhkan oleh hakim (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah). Yang mana putusan hanya menjatuhkan 8 Tahun dengan arti luas putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum memenuhi rasa kemanfaatan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang menjadi musuh kita Bersama.

Berdasarkan Uraian diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT Bna,

---

<sup>9</sup>Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT Bna, 183-185.

dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi Permasalahan pada penelitian yang sedang di bahas oleh penulis. diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan hukuman dibawah tuntutan dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna ditinjau dari kemanfaatan hukum?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat**

Tujuan Penelitian ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa tujuan dari penelitian yang sedang di bahas oleh penulis. diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penjatuhan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna ditinjau dari Kemanfaatan Hukum.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman di bawah tuntutan tindak pidana korupsi dalam tinjauan kemanfaatan hukum

## 2. Secara praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, Polisi, Pengacara dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana korupsi guna pengembangan hukum pidana kedepannya, dalam penjatuhan hukuman bagi pihak yang terkena kasus tindak pidana korupsi.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas penjatuhan hukuman di bawah tuntutan ditinjau dari kemanfaatan hukum dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT Bna.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan di bidang peradilan pidana.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Alasan kajian pustaka dan/atau Penelitian Terdahulu perlu dicantumkan agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar original, bukan hasil Duplikasi, dan bukan hasil Plagiarisme. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna).” Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Dyan Ayu Pitaloka Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Tjk jika dilihat dari teori penegakan hukum melalui tahap formulasi pembentukan peraturan dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah didakwakan.

Berdasarkan tahap aplikasi terdiri dari KPK, advokat, Lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian. Sedangkan tahap eksekusi hakim dalam memutuskan perkara ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan subsider pasal 3. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada studi putusan, kedua putusan pada penelitian adalah terletak pada teori yaitu skripsi penelitian terdahulu pertama menggunakan teori penegakan hukum saja



sedangkan penulis menggunakan dua teori yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Deanti Nova Sari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018. Dengan judul “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.). Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan tersebut, hakim belum secara objektif menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi jamkesmas di rumah sakit umum daerah kota binjai.

Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 200.000.00. Perbedaan penelitian ini terletak pada pertanggung jawaban pidana yang mana pada penelitian terdahulu pertanggung jawaban pidana di bebaskan kepada pihak Rumah Sakit sedangkan penelitian penulis yaitu pertanggung jawaban pidana di bebaskan kepada perorangan yaitu kepala direktur dan tidak berdampak pada operasional Rumah Sakit yaitu PT.Rumah Sakit Arun NGL.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dyan Ayu Pitaloka “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Peswaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2021).

<sup>11</sup> Deanti Nova Sari “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai” (Analisis Putusan

Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Rizal Raja Bakkara, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2023. Dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki.)” Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan tersebut, telah membuktikan sesuai dengan bukti-bukti pendukung bahwa terpidana jaksa Pinangki bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tertuang dalam dakwaan pertama mengenai tindak pidana korupsi, dakwaan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, dan terakhir dakwaan ketiga mengenai konspirasi untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Penulis menemukan bahwa pada putusan hakim tingkat banding mengalami perubahan pada masa hukuman penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Sedangkan untuk denda nya masih sama yaitu 600 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan. Dalam hal ini hakim pengadilan tingkat banding memangkas masa hukuman penjara terdakwa jaksa Pinangki sampai 60% persen karena didasari hal-hal kemanusiaan yang mana hakim tingkat banding menganggap putusan hakim tingkat pertama terlalu berat untuk jaksa Pinangki. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta tidak terfokus

---

*Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2018). *56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2018).

<sup>12</sup> Rizal, Raja Bakkara “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif*” (*Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki.*)” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2023).

pada satu tindak pidana berbeda dengan penulis yang hanya satu tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

#### **a) Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*star baar feif*” adalah pidana atau hukuman, *baar* adalah dapat atau boleh, *feif* adalah tindak peristiwa, pelanggaran atau pembuktian. Tindak pidana juga dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang aturannya di larang dan diancam hukuman, yaitu suatu kondisi atau peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan hukuman pidananya di tujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>13</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan pidana.<sup>14</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi berupa delik khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Bambang Purnomo R.I. tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu, peristiwa, perbuatan,

---

<sup>13</sup>Adami Chawazi, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2002), 67.

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, (1994), 172.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, (1993), 54.

dan situasi hukum pidana. Hukum pidana memperoleh makna abstrak nya dari peristiwa peristiwa nyata dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu suatu tindak pidana harus diberi makna yang bermakna secara ilmiah dan didefinisikan secara tepat agar dapat membedakannya dengan istilah-istilah lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Jika suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dan pelaku nya tidak dihukum, maka perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat tidak di anggap sebagai kejahatan. Untuk itu perlu menentukan perbuatan mana yang di anggap sebagai perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal "asas legalitas " atau yang dikenal dengan adagium berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nilla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya " tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya".

#### b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, Adanya perbuatan melawan hukum mengandung ciri-ciri yang mengungkapkan suatu kejahatan. Menurut Leden Marpaung terdapat dua jenis unsur tindak pidana yaitu

##### 1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur pelaku kejahatan seperti sesuatu yang di hatinya dalam keadaan ini. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

##### a. Kesenjangan atau tidak sengaja (*dolus atau culpa*);

---

<sup>16</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1994), 75.

- b. Maksud pada suatu percobaan;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah komponen yang terkait dengan keadaan di mana suatu tindakan dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP;
- 2. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku;
- 3. Kausalitas yang hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan semua kenyataan akibat.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>18</sup>

Dalam penentuan suatu kebijakan pidana tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, (1991), 9.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, (2012), 95.

- a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
- b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai Dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan:<sup>19</sup>

## 2. Jenis penyertaan Pada Tindak Pidana

Pada ajaran hukum pidana tentang kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Nabila Ihja NM, *Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Uii Yogyakarta, (2023), 275

<sup>20</sup> Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Jurnal Binamulia Hukum* Vol 11, No 1, Juli (2022), 71-73.

- a. Pelaku (Pleger) Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
- b. Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) Pengertian dari doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada doenpleger ialah: a) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan c) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai bentuk penyertaan ialah “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materieel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan.” Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan,” maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan.”<sup>21</sup>
- c. Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik.<sup>15</sup> sedangkan menurut Martiman, membantu melakukan,

---

<sup>21</sup> Ibid, 74-75.

yaitu “Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- d. Penganjur (Uitlokkers) Istilah uitlokker oleh sebagian sarjana hukum pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk uitlokking. Selain itu Lamintang menerjemahkan uitlokken dengan menggerakkan orang lain.
- e. Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan medeplictigheid merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.” Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan.

Pengungkapan dan Penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku korupsi secara terbagi habis sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (equality before the law). Ajaran Penyertaan Pidana demikian ada di dalam butir-butir Pancasila dan Pasal 28 d Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi setiap perumusan ketentuan dan implementasi Ajaran Penyertaan



sebagai perwujudan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum Pancasila.<sup>22</sup>

### **3. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>23</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

### **4. Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi**

Perampasan aset cukup dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri, perampasan aset diawali dengan tindakan penghentian sebagian atau seluruh transaksi oleh penyedia jasa keuangan (PJK) atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), demikian Pasal 65 UU TPPU. Kemudian,

---

<sup>22</sup>Djefriye Thon, *Kajian hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 20 Tahun 2001*, Lex Privatum, Vol. IV/ No. 7 (2016), 31-32.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, (2009), 15.

Pasal 66 UU TPPU menyatakan, PJK melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah permintaan diterima dan diperpanjang 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk PPATK melengkapi hasil analisis guna diserahkan pada penyidik. Pasal 67 UU TPPU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.<sup>24</sup>

Untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsi, para koruptor dijerat oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Penyidikan TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga sentral yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Penyitaan terhadap harta kekayaan para tersangka koruptor menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, mereka menilai para koruptor hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dengan mengkorupsi ratusan miliar mereka paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya.

---

<sup>24</sup> Tri Raharjanto, *Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi*, Pasaman, Azka Pustaka, (2022), 36.

Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi sikap kontra juga terlihat ketika saat KPK akan menyita mobil yang diduga milik mantan Presiden Partai yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan. Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh KPK tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang menyatakan: “Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”. Ketentuan ini harus pula diimbangi dengan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang diatur dalam ayat Pasal 47 ayat (3) nya.

## **5. Tindak Pidana Korupsi**

### **a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari Bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi. Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>25</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berbicara tentang korupsi menyangkut berbagai hal baik dari segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,

---

<sup>25</sup>Sudarto dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, (2013), 137.

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi memiliki arti yang luas yaitu:

- a. Korupsi: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
- b. Korupsi: rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya.

Definisi tersebut dapat disimpulkan tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:<sup>26</sup>

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun disektor swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).

Secara Normatif, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif, sedangkan yang dimaksud dengan korupsi pasif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan pasif. Dalam banyak hal, ada beberapa unsur pasif seseorang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;

---

<sup>26</sup>Yopie Morya Immanuel Patirol, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, (2012), 129.

- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*);
- d. Faktor ekonomi;
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien;
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Delik korupsi tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) sub b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat UUPTPK) yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara;

Selain itu, ada beberapa penjelasan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, perbuatan memperkaya diri artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

---

<sup>27</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, (2011), 15.

- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>28</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu: Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UUPTPK, unsur unsur tindak pidana korupsi, antara lain: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### b. Jenis-Jenis Korupsi

Begitu banyaknya sebab korupsi, maka dalam perkembangannya korupsi yang terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk dan jenis. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirinci dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk korupsi dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu kerugian negara suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,

---

<sup>28</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, (2002), 155.

perbuatan curang, benturan-benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Secara rinci jenis-jenis korupsi tersebut sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), meliputi; (1) melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, (2) menyalahgunakan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, yang meliputi;
  - 1) Menyuar pegawai negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 2) Menyuar pegawai negeri karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 3) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya (Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 4) Pegawai negeri menerima suap baik akan atau telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 5) Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkannya, agar

---

<sup>29</sup> Dr.Sumaryati Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Keluarga Sekolah Dan Masyarakat*, UAD Press, Yogyakarta, (2019), 40-43.

- melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
- 6) Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada yang bersangkutan sebagai akibat atau disebabkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 7) Pegawai negeri menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 8) Menyuap hakim (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 9) Menyuap advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 10) Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 11) Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001),
  - 12) Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).



- c. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan meliputi; (1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan uang (Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (3) Pegawai negeri memalsukan bukti (Pasal 10 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (4) Membiarkan orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (5) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, meliputi ; (1) Pegawai negeri memeras dengan cara memaksa orang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001), (2) Pegawai negeri memeras dengan (Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001), (2) Pegawai negeri memeras dengan cara meminta seseorang memberikan sesuatu seolah-olah merupakan utang kepada dirinya (Pasal 12 huruf g UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001), (3) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12 huruf f UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001).
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, meliputi ; (1) Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

(Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (3) Rekanan TNI/Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (4) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (5) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (6) Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).

- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, adalah pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, adalah pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12B, 12C UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).

#### **4. Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan**

##### **a. Pengertian Dasar Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang Undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>31</sup>

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu di lakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang di dakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Selanjutnya majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, (2005), 183.

<sup>31</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, (2011), 212-221.

unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif di tetapkan pendiriannya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian.<sup>32</sup> Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>33</sup> Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>34</sup> Jenis penelitian pada Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna) menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara

---

<sup>32</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press, (2016), 106.

<sup>33</sup> Hilal Arya Ramadhan, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (2021), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4267>, 23.

<sup>34</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, (2002), 89.

menelaah mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab suatu isu hukum mengenai tindak pidana korupsi di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan norma hukum. Maka dari itu, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

### 1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* adalah norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dan yang lainnya secara logis;
- b. *All-iclusive* adalah kumpulan norma hukum yang mampu menampung

---

<sup>35</sup>Tamarsah, Faisal, Hamdani, "Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon" Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, No 2. (2022), DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>, 4.

permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekosongan hukum;

- c. *Sistematic* adalah selain bertautan satu sama lain norma hukum juga norma yang tersusun secara tersistematis.<sup>36</sup>

## 2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undang yang berlaku di Indonesia:

Adapun bahan hukum primer yang dimaksud ialah:

- a. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna;

---

<sup>36</sup>Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, (2005), 249.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Literatur hukum baik buku maupun jurnal;
  - b. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini;
  - c. media cetak dan elektronik;
3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:<sup>38</sup>

- a. Ensiklopedia;
- b. Kamus Hukum (*dictionary law*);
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, melalui tiga cara penelusuran yaitu:

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, (2013), 182.

<sup>38</sup>Ummi Kalsum dan Ferdy Saputra, “Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram” *Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6. No 2 April (2023), DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>, 6-7.

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka (*bibliography study*), adalah pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif berbagai informasi tertulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Memuat Perundang-undangan negara.
- 2) Pengadilan, produk hukum yang disebut sebagai putusan Hakim Pengadilan.
- 3) Penulis hukum, produk hukumnya yang di sebut ilmu hukum.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis.<sup>39</sup>

c. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasa yang sistematis dan saling berkaitan

---

<sup>39</sup>Nawawi, *Metode Penelitian Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, (2014), 101.



dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum menggunakan metode Deskriptif Normatif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut persepsi.<sup>41</sup> Penggunaan analisis bahan hukum deskriptif merupakan suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>42</sup>

Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada peneliti menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang di teliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan tindak pidana korupsi.

---

<sup>40</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, (2008), 96.

<sup>41</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram Press University, Mataram, (2020), 106.

<sup>42</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2013), 97.